



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271  
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

Nomor : W.15-PP.04.03-1713 24 November 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Kepala Daerah  
Kota Kediri (Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Wali Kota Kediri  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/1382/419.033/2025 tanggal 21 Oktober 2025 Perihal Permohonan Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.



## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Kediri  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : 2025  
Nomor : 100.3.3.3/ /419.033/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

---

### 1. Latar Belakang

Sehubungan dengan upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Daerah perlu untuk menegakkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas pejabat publik. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara perlu dilakukan perubahan guna mengakomodasi dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengoptimalkan mekanisme pembinaan dan pengawasan pelaporan harta kekayaan.

### 3. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

### 4. Analisis

a. Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- b. Bahwa rancangan Peraturan Wali Kota ini telah dilakukan Pengharmonisasian di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga telah diterbitkan Surat Selesai Harmonisasi Nomor W.15-PP.04.03-1713 pada tanggal 24 November 2025.
- c. Seluruh prosedur dan mekanisme serta kelengkapan data dukung dan/atau substansi materi yang diajukan merupakan tanggung jawab Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku pengusul.

#### **5. Arahan**

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Wali Kota berkenan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri..

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH.MH.

Penata Tk. I

NIP. 19840804 201001 2 042



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**  
**Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur**  
**Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813**

---

---

Kediri, 2025

Nomor : 000.5.3.1/ /419.033/2025

Kepada :

Yth. Ibu WALI KOTA KEDIRI

Lewat

Yth. Pj. Bapak SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KEDIRI

Di

KEDIRI

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat naskah **Peraturan Wali Kota**:

Perihal : Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang  
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara  
Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri

Catatan : Telah diharmonisasikan di Kementerian Hukum Kanwil Jatim

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lampiran : -

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon tanda tangan pada naskah tersebut  
sebanyak 2 (dua) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI. SH. MH

Penata Tk. I

NIP. 19840804 201001 2 042